

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan hukum dan hak – haknya bagi anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak – anak Indonesia. Pengaturan tentang hak – hak anak dan prlindungannya tersebar dalam berbagai ketentuan peraturan perundang – undangan antara lain :

1. Dalam bidang hukum dengan UU No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak;
2. Dalam bidang kesehatan UU No. 9 tahun 1960 tentang pokok – pokok kesehatan diatur dalam pasal 1, pasal 3 ayat 1, dan pasal 9 ayat 2;
3. Dalam bidang kesejahteraan sosial, dengan UU No. 4 tahun 1997 tentang kesejahteraan anak dan UU No. 23 tahun 2002, tentang perlindungan anak.¹

Dalam UU No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak, persidangnya dipisah dengan orang dewasa, pemisahan sidang anak dengan sidang – sidang yang mengadili perkara tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa memang mutlak adanya, karena dengan dicampurnya perkara yang dilakukan oleh anak dan oleh orang dewasa tidak akan menjamin terwujudnya kesejahteraan anak, dengan kata lain pemisahan ini penting dalam hal mengadakan perkembangan pidana dan perlakuannya. Sejak adanya sangkaan atau penyidikan sampai diputuskan pidananya dan menjalani putusan tersebut,

¹ Wagianti Soetedjo, *hukum pidana anak*, Bandung, refika aditama, 2010 hlm 67.

anak harus didampingi oleh petugas sosial yang membina care study tentang anak dalam sidang.²

Bentuk perlindungan hukum lainnya, ketika anak melakukan tindak pidana (pencabulan), maka pengadilan anak memeriksa anak dalam suasana kekeluargaan. Dengan suasana demikian dikarenakan anak dapat mengutarakan segera perasaannya, peristiwanya, latar belakang kejadiannya secara jujur, terbuka, tanpa tekanan dan rasa takut dan oleh karena itu selama persidangan berjalan mutlak dibutuhkan suasana kekeluargaan. Dengan demikian pada tahap penyidikan, maka penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan, (Pasal 42 ayat 1 UU No. 3 tahun 1997) dan selanjutnya hakim, penuntut umum, penyidik, dan penasihat hukum serta petugas lainnya dalam sidang anak tidak memakai toga atau pakaian dinas serta pemeriksaan anak dilakukan dalam sidang tertutup dan hanya dihadiri anak yang bersangkutan beserta orang, wali atau orang tua asuh, penasihat hukum dan pembimbing kemasyarakatan.³

Kekeluargaan tersebut bukan berkenan dengan hukum acara saja tetapi juga berkenan penjatuhan pidana yang lebih ringan dari pada orang dewasa. Secara substansial, pada hakekatnya anak mahal dalam persidangan anak dapat dijatuhi pidana atau tindakan. Pidana tersebut adalah pidana pokok yang berupa pidana penjara, kurungan, denda atau pengawasan dan pidana tambahan berupa perampasan barang – barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi, serta tindakan berupa mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh, menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja atau menyerahkan kepada

² Ibid hlm 45

³ Lilis Mulyadi, *pengadilan anak di Indonesia, Teori praktek dan permasalahannya*, bandung, mandar maju, 2005, hlm 19-20.

departemen sosial, atau organisasi sosial kemasyarakatan dan latihan kerja. (pasal 22, 23 Ayat 1, 2, 3 dan pasal 24 ayat 1 huruf a, b, dan c UU No. 3 tahun 1997).⁴

Perlindungan terhadap anak selain diatur dalam UU No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak, juga diatur dalam UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dalam UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak ditegaskan bahwa pertanggung jawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak – hak anak. Guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, dimaksudkan untuk menunjukkan kehidupan terbaik bagi anak yang diterapkan waktunya sebagai penerus bangsa. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin yaitu sejak dari kandungan sampai anak berusia delapan belas tahun.⁵ termasuk anak yang berhadapan dengan hukum (yang melakukan tindak pidana).

Berkenan dengan perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan dengan korbannya anak pula berusia 12 (dua belas) tahun, maka tindakan yang harus dilakukan harus sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak pula, ketika aparat penegak hukum (hakim) menjatuhkan sanksinya. Hal ini dikatakan dalam UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dijelaskan bahwa dalam semua tindakan yang berkaitan dengan anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat ataupun badan yudiratif (hakim) kepentingan yang terbaik bagi anak menjadi pertimbangan utama.

Dalam perkara dengan terdakwa Satria Pujangga alias angga bersama teman – temannya Rizki Apriadi, Iwan Prantiono Marbun Alias Joshua didakwa dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat,

⁴ Ibid Hlm 20

⁵ Riska Saraswati, *hukum perlindungan anak di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Utama, 2009, Hlm 24-25

serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Pada waktu dan tempat 9 September 2009 jam 20.30 WIB, di belakang SMPN 9 Tangerang, ketika saksi korban ternyata Chadiza Syawahira 11 tahun selesai sholat Taraweh, saksi korban dipanggil oleh wendy dan erik (belum tertangkap) menarik tangan kanan saksi korban dan mengajak saksi korban ke kebun belakang SMPN 9 Tangerang, bersama – sama dengan Rizky Apryadi, Joshua selanjutnya wendy menyuruh saksi korban untuk meminum pil Distro, akan tetapi saksi korban tidak mau, namun wendy memaksanya untuk meminumnya. Selanjutnya wendy secara paksa menyuruh saksi korban berciuman dengan wendy, namun saksi korban tak mau, saksi korban hanya mau berciuman dengan Satria Pujangga alias Angga, sehingga kemudian pada saat saksi korban hendak berciuman dengan terdakwa Satria Pujangga, mata saksi korban ditutup dengan menggunakan tangan Maulana Malik, sehingga saksi korban tidak tau bahwa sebenarnya yang dicium tersebut adalah Wendy (DPO), selanjutnya terdakwa dari arah belakang saksi korban membuka baju saksi korban sampai diatas ketiak hingga payudara saksi korban terbuka, setelah itu terdakwa dari arah belakang memeras payudara sebelah kiri saksi korban dari arah belakang menggunakan tangan kiri dengan posisi saksi korban dalam keadaan duduk, kemudian Rizky apriadi dalam berkas terpisah merangkul saksi korban dari arah kiri dan Joshua juga ikut meremas – remas payudara saksi korban. Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak ke pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dan menuntut menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Satria Pujangga alias Angga berupa dikembalikan kepada orang tua, tuntutan jaksa tersebut dikabulkan hakim dan hakim memutuskan mengadili.

1. Menyatakan terdakwa Satria Pujangga alias Angga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama –sama melakukan perbuatan cabul terhadap anak.
2. Mengembalikan terdakwa kepada orang tuanya.

Tuntutan jaksa dan putusan hakim sama yaitu mengembalikan kepada orang tuanya, sebenarnya saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Jawabannya tentu tidak karena dalam pasal 82 UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak diumumkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan hukuman pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Ketentuan sanksi yang terdapat dalam Pasal 82 UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak memang cukup berat untuk orang dewasa yang melakukannya dengan korbannya anak – anak. Selanjutnya bagaimana pelaku tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak dengan korbannya anak pula, menurut pasal 23 dan pasal 24 UU No. 3 tahun 1997 tentang peradilan anak, sanksi yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal dapat berupa pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda atau pidana pengawasan (pidana pokok) tindakan dapat berupa pengembalian kepada orang tua/ wali/ atau orang tua asuh, menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan

dan pembinaan dan latihan kerja atau menyerahkan kepada departemen sosial, atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan.⁶

Berdasarkan ketentuan pasal 23 dan 24 UU No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak ternyata hakim pengadilan negeri Tangerang member sanksi hukumnya berupa mengembalikan kepada orang tuanya, sanksi hukum berupa mengembalikan kepada orang tuanya merupakan perlindungan hukum yang diberikan kepada anak yang melakukan tindak pidana pencabulan dengan korbannya anak pula.

Berdasarkan makna tersebut diatas penulis tertarik untuk menelitinya lebih lanjut untuk dituangkan dalam tulisan karya ilmiah skripsi. Untuk itu penulis menyelaraskan dengan judul Skripsi. Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan menurut UU No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak dan UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas penulis merumuskan masalahnya sebagai berikut :

1. Apakah perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan telah dilaksanakan?
2. Bagaimana penanggulangan anak nakal (yang melakukan tindak pidana)?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan telah dilaksanakan.

⁶ Maidin Gultom, *perlindungan hukum terhadap anak dalam system peradilan pidana anak di Indonesia*. Bandung, Refika Aditama, 2010, Hlm 126

- b. Untuk mengetahui penanggulangan anak nakal.
2. Manfaat Teoritis dan Praktis
- a. Manfaat Teoritis

Untuk mengembangkan hukum perlindungan anak khususnya pemberian sanksi hukum terhadap anak yg berhadapan dengan hukum.
 - b. Untuk memberi bahan masukan kepada hakim pengadilan anak agar hak – hak anak dengan segala perlindungannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (UU No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak Jo UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak).

D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran.

1. Kerangka Teoritis

a. Pengertian Anak Nakal

Dalam Pasal 1 UU No. 3 tahun 1997 tentang peradilan anak yang dimaksud anak nakal adalah :

- 1) Anak yang melakukan tindak pidana atau
- 2) Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang – undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

b. Hak – hak Anak.

Pada tanggal 20 November 1959 sidang umum PBB mengesahkan deklarasi tentang hak – hak anak, deklarasi memuat 10 (sepuluh) asas tentang hak – hak anak yaitu.⁷

- 1) Anak berhak menikmati semua hak – haknya sesuai ketentuan yang terkandung dalam deklarasi ini. Setiap anak tanpa pengecualian harus dijamin hak-haknya tanpa membedakan suku bangsa, agama, pandangan politik, kebangsaan, tingkatan sosial, kaya miskin, kelahiran atau status lain, baik yang ada pada dirinya maupun pada keluarganya.
- 2) Anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lain, agar menjadikannya mampu untuk mengembangkan diri secara fisik, kejiwaan, moral, spiritual, dan kemasyarakatan dalam situasi yang sehat, normal sesuai dengan kebebasan dan harkatnya. Penuangan tujuan itu kedalam hukum, kepentingan terbaik atas diri anak harus merupakan pertimbangan utama.
- 3) Anak sejak dilahirkan berhak akan nama dan kebangsaan.
- 4) Anak berhak dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh kembang secara sehat. Untuk ini baik sebelum maupun setelah kelahirannya harus ada perawatan dan perlindungan khusus bagi anak dan ibunya. Anak berhak mendapat gizi yang cukup, perumahan, rekreasi, dan pelayanan kesehatan.
- 5) Anak yang cacat fisik, mental, dan lemah kedudukan sosialnya akibat keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus.

⁷ Ibid Hlm 45-46

- 6) Agar kepribadian anak tumbuh secara maksimal dan harmonis, ia memerlukan kasih sayang dan pengertian. Sedapat mungkin ia harus dibesarkan dibawah asuhan dan tanggung jawab orang tuanya sendiri, dan bagaimanapun harus diusahakan agar tetap berada dalam suasana penuh kasih sayang, jasmani dan rohani. Anak dibawah usia lima tahun tidak dibenarkan terpisah dari ibunya. Masyarakat dan pemerintah yang berwenang berkewajiban memberikan perawatan khusus kepada anak yang tidak memiliki keluarga dan kepada anak yang tidak mampu. Diharapkan agar pemerintah atau pihak lain memberikan bantuan pembiayaan bagi anak – anak yang berasal dari keluarga besar.
- 7) Anak berhak mendapat pendidikan wajib secara cuma – cuma sekurang – kurangnya ditingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapat perlindungan yang dapat meningkatkan pengetahuan umumnya, dan yang memungkinkan, atas dasar kesempatan yang sama untuk mengembangkan kemampuannya, pendapat pribadinya, dan perasaan tanggung jawab moral dan sosialnya, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Kepentingan anak haruslah dijadikan pedoman oleh mereka yang bertanggungjawab terhadap pendidikan dan bimbingan anak yang bersangkutan : pertama – tama tanggung jawab tersebut terletak pada orang tua mereka. Anak harus mempunyai kesempatan yang leluasa untuk bermain dan berekreasi yang diarahkan untuk tujuan pendidikan, masyarakat dan pemerintah yang berwenang harus berusaha meningkatkan pelaksanaan hak ini.
- 8) Dalam keadaan apapun anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan.

- 9) Anak harus dilindungi dari segala bentuk kealpaan, kekerasan, penghisapan. Ia tidak boleh dijadikan subjek perdagangan. Anak tidak boleh bekerja sebelum usia tertentu, ia tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan atau pendidikannya, maupun yang dapat mempengaruhi perkembangan tubuh, jiwa dan akhlaknya.
- 10) Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi sosial, agama maupun bentuk – bentuk diskriminasi lainnya. Mereka harus dibesarkan didalam semangat penuh pengertian, toleransi, dan persahabatan antar bangsa, perdamaian serta persaudaraan semesta dengan penuh kesadaran bahwa tenaga dan bakatnya harus diabdikan kepada sesama manusia.

Di Indonesia pelaksanaan perlindungan hak – hak anak sebagaimana tersebut dalam deklarasi PBB tersebut dituangkan dalam UU No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak. Pasal 1 UU tersebut menentukan :

“ kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara jasmani, rohani, maupun sosial. Usaha kesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditunjukkan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak.”

2. Kerangka Konseptual

a. Perlindungan anak

Dalam pasal 1 ayat 2 UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dijelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak – haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

b. Tujuan Perlindungan Anak

Menurut pasal 3 UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin hak – hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

c. Asas Pengadilan Anak

Lilik Mulyadi menjelaskan asas- asas pengadilan sebagai berikut.⁸

1) Adanya Pembatasan Umur Anak

Dalam ketentuan UU No. 3 tahun 1997 dikenal dengan pembatasan umur untuk dapat diadili pada sidang anak. Menurut ketentuan pasal 1 ayat 1, pasal 4 dan pasal 5 ayat 1 UU No. 3 tahun 1997 bahwa anak yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin dapat dihadapkan dalam sidang anak. Konkritnya, batas umur minimal adalah 8 (delapan) tahun dibatas maksimum 18 (delapan belas) tahun. Adapun latar belakang pembentuk UU menentukan batas umur minimum dan maksimum oleh karena itu pada umur tersebut secara psikologis dan

⁸ Lilik Mulyadi, *pengadilan anak di Indonesia, teori, praktek dan permasalahannya*, Bandung, Mandar Maju, 2005 Hal 15-23

pedagogis anak dapat dianggap sudah mempunyai rasa tanggung jawab. Memang, pada dasarnya hampir kebanyakan Negara batas umur minimum hanya berlaku bagi anak nakal, sedangkan bagi anak terlantar tidak ditemukan batas usia minimum. Berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 2 huruf a dan b, pasal 4, pasal 22, pasal 23-32, pasal 41-55 UU No. 3 tahun 1997, maka yurisdiksi pengadilan anak adalah terhadap anak nakal. Apabila kita analisis secara lebih intens, detail dan terperinci memang batasan umur minimum 8 (delapan) tahun banyak menimbulkan berbagai penafsiran dan kontroversi pemikiran. Kalau kita perbandingan ketentuan umur minimal 8 (delapan) tahun identik dengan rata – rata usia minimal anak di Negara Amerika Serikat dan Australia. Sedangkan bila kita bertitik tolak dari laporan penelitian *Miss Katayen H Cama Ph.* Batas umur minimal bervariasi dari umur 7 – 15 tahun. Hal ini dipertegas dengan redaksional sebagai berikut.

“ Bahwa dalam tahun 1953 berdasarkan laporan *Miss Katayen H Cama Ph. D.* hakim pengadilan anak Bombay, India yang mengadakan untuk departemen sosial dari perserikatan bangsa – bangsa atas permintaan sosial Commision dari Economic and social Country menyatakan bahwa :

- Di birma, Ceylon dan Pakistan, seorang anak dibawah 7 tahun dianggap tidak melakukan kejahatan ;
- Di Jepang, tindak pidana atau pelanggaran yang dilakukan oleh anak kurang dari 14 tahun tidak dapat dihukum ;

- Di Filipina, anak – anak dibawah 9 tahun, dan Muangthai anak – anak dibawah 7 tahun tidak dapat dipertanggungjawabkan secara kriminal ;
- Di Birma, Ceylon dan Pakistan, seorang anak diantara umur 7 tahun dan dibawah 12 tahun dan Filipina seorang anak diantara umur 8 tahun dan dibawah 15 tahun tidak dapat dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, apabila ia pada waktu melakukannya belum dapat menghayati bahwa apa yang dilakukannya adalah salah;

Sedangkan untuk batasan umur maksimum 18 tahun dirasakan cukup representative dengan kebanyakan hukum positif Indonesia (UU No. 1 tahun 1974, dan UU No. 12 tahun 1995, UU No. 3 tahun 1997) serta juga identik pada ketentuan umur di 27 negara bagian Amerika Serikat, kemudian Negara kamboja, Taiwan, Iran Serta sesuai dengan ketentuan pasal 1 dari sidang majelis umum PBB yang diterima tanggal 20 November 1989 dan diIndonesia disahkan dengan keputusan presiden RI. No. 36 tahun 1990 (LNRI Tahun 1990 No. 57) tanggal 25 Agustus 1990.

- 2) Peradilan anak merupakan kompetensi absolute dari peradilan umum.

Pada dasarnya bertitik tolak ketentuan pasal 1 ayat 2 pasal 2,3 dan 40 UU 3/ 1997 maka pengadilan anak memeriksa dan mengadili perkara anak nakal. Berdasarkan pasal 1 ayat 2 huruf a dan b UU No. 3 tahun 1997 anak nakal adalah anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang – undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Dengan demikian sidang

pengadilan anak bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara anak nakal dan hukum acara yang berlaku diterapkan pula dalam acara pengadilan anak (pasal 3, 40 UU 3/1997). Konkretnya, hukum acara mengacu kepada UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan oleh karena status pelakunya pengadilan anak adalah kekuasaan kehakiman yang berada dilingkungan peradilan umum.

3) Pengadilan anak memeriksa anak dalam suasana kekeluargaan

Dalam sidang anak memang diperlukan pemeriksaan agar menimbulkan suasana kekeluargaan. Dengan suasana demikian diharapkan anak dapat mengutarakan segera perasaannya, peristiwanya, latar belakang kejadiannya secara jujur, tanpa tekanan dan rasa takut, dan oleh karena itu selama persidangan berjalan mutlak dibutuhkan suasana kekeluargaan. Dengan demikian pada tahap penyidikan maka penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan (pasal 42 ayat 1 UU No. 3 tahun 1997) dan selanjutnya hakim, penuntut umum, penyidik dan penasihat hukum serta petugas lainnya dalam sidang anak tidak memakai toga atau pakaian dinas serta pemeriksaan anak dilakukan dalam sidang tertutup dan hanya dihadiri anak yang bersangkutan beserta orang tua, wali atau orang tua asuh, penasihat hukum dan pembimbing kemasyarakatan (pasal 6, pasal 8 ayat 1, 3 UU No. 3 tahun 1997 dan pasal 9 ayat 2 , pasal 10, pasal 11 keputusan menteri kehakiman RI No. M.02.P.W.07.10 tahun 1997 tanggal 24 Desember 1997.

4) Pengadilan anak mengharuskan adanya “Splitsing perkara”.

Apabila seorang anak melakukan tindak pidana bersama sama dengan orang dewasa atau dengan anggota angkatan bersenjata RI maka anak tersebut harus disidang pada sidang anak dan orang dewasa diajukan kesidang orang dewasa atau Mahkamah Militer. Tegasnya, ada keharusan *Splitsing* perkara. Memang, ditinjau dari aspek sosiologis, psikologis dan karakteristiknya jelas timbul perbedaan gradual antara anak-anak dan orang dewasa sehingga diperlukan adanya *Splitsing* perkara dalam teoritik dan praktik sebelumnya apabila anak melakukan tindak pidana dengan orang dewasa maka orang dewasa tersebut mengikuti sidang anak. Aspek ini dipertegas oleh Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI No. 2113 K/ Pid / 1987 tanggal 18 Januari 1990.

- 5) Bersidang dengan hakim tunggal dan hakim anak ditetapkan oleh ketua Mahkamah Agung RI.

Pada dasarnya, persidangan anak dilakukan dengan hakim tunggal baik untuk tingkat pengadilan negeri/PN, pengadilan tinggi/PT maupun Mahkamah Agung/MA pasal 11 ayat 1, pasal 14 ayat 1, dan pasal 18 ayat 1 UU No. 3 tahun 1997 dan pasal 9 ayat 1 keputusan Menteri kehakiman RI No. M.02.PW.10 tahun 1997. Serta dalam hal tertentu saja ketua PN/PT/MA dapat menetapkan pemeriksaan perkara anak dengan hakim majelis (pasal 11 ayat 2, pasal 14 ayat 2, dan pasal 18 ayat 2 UU No. 3 tahun 1997 dan pasal 9 ayat 1 keputusan menteri kehakiman RI No. M.02.PW.07.10 tahun 1997). Kemudian terhadap hakim anak baik ditingkat PN/PT/MA ditetapkan oleh ketua Mahkamah

Agung berdasarkan usul Ketua PN/ketua PT (pasal 9 UU No. 3 tahun 1997). Pada dasarnya, usulan untuk menjadi hakim anak haruslah telah berpengalaman sebagai hakim di pengadilan umum dalam lingkungan Peradilan umum dan mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak (pasal 10 huruf a, b UU No. 3 tahun 1997).

6) Penjatuhan pidana yang lebih ringan dari pada orang dewasa.

Secara substansial, pada hakekatnya anak nakal dalam persidangan anak dapat dijatuhi pidana atau tindakan. Pidana tersebut adalah pidana pokok yang berupa pidana penjara, kurungan, denda atau pengawasan dan pidana tambahan berupa perampasan barang – barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi serta tindakan berupa mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh, menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja atau menyerahkan kepada departemen sosial, atau organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja (pasal 22, pasal 23 ayat 1,2,3 dan pasal 24 ayat 1 huruf a, b dan c UU No. 3 tahun 1997). Sedangkan mengenai sidang penjatuhan pidana maka sidang anak dirasakan lebih ringan dari pada orang dewasa. Terhadap anak nakal yang melakukan tindak pidana (pasal 1 ayat 2 huruf a UU No. 3 tahun 1997) maka hakim dapat menjatuhkan salah satu pidana pokok sebagaimana ketentuan pasal 23 ayat 2 UU No. 3 tahun 1997 atau tindakan sebagaimana ketentuan pasal 24 ayat 1 UU No. 3 tahun 1997 sedangkan terhadap anak nakal yang melakukan perbuatan terlarang bagi anak, baik menurut perundang-

undangan maupun peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan (pasal 1 ayat 2 huruf b UU No. 3 tahun 1997) maka hakim hanya dapat menjatuhkan tindakan.

Selanjutnya, mengenai pidana penjara terhadap anak nakal sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 2 huruf a UU No. 3 tahun 1997 maka paling lama $\frac{1}{2}$ dari maksimum orang dewasa dan bila tindak pidana tersebut diancam pidana mati/ seumur hidup maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak itu paling lama 10 (sepuluh) tahun serta bila anak tersebut belum berumur 12 (dua belas) tahun maka anak hanya dapat dijatuhi tindakan berupa menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja sesuai ketentuan pasal 24 ayat 1 huruf b UU No. 3 tahun 1997 dan bila belum berumur 12 tahun melakukan tindak pidana yang tidak diancam pidana mati/seumur hidup maka anak anak dijatuhkan salah satu tindakan dari ketentuan pasal 24 (pasal 26 ayat 1.2.3 dan 4 UU No. 3 tahun 1997).

- 7) Diperlukan kehadiran orang tua, wali atau orang tua asuh serta diakuinya pembimbing kemasyarakatan.

Dalam UU No. 3 tahun 1997 khususnya pada hukum acara didepan persidangan maka kehadiran orang tua, wali atau orang tua asuh sangatlah penting dan diperlukan. Dengan kehadiran mereka diharapkan anak menjadi lebih terbuka, jujur dan dapat menyampaikan perasaannya tanpa tekanan di satu pihak sedangkan dilain pihak diharapkan orang tua, wali atau orang tua asuh tersebut dapat mendengarkan keluhan, beban dan permasalahan si anak secara lebih cermat dan seksama. Selain aspek

ini, UU No. 3 tahun 1997 juga mengakui peran adanya pembimbing kemasyarakatan. Pada dasarnya pembimbing kemasyarakatan adalah petugas pemasyarakatan pada balai pemasyarakatan yang melakukan bimbingan kepada warga binaan pemasyarakatan dan sebelum sidang dibuka maka pembimbing kemasyarakatan didepan persidangan menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan kepada anak yang bersangkutan terhadap data individu anak, keluarga, pendidikan dan kehidupan sosial anak dan kesimpulan atau pendapat dari pembimbing kemasyarakatan (pasal 1 angka 11, pasal 56 ayat 1,2 huruf a, dan b UU No. 3 tahun 1997).

8) Adanya kehadiran penasihat hukum

Sebenarnya, ditinjau dari aspek teoritik dan praktik kehadiran penasihat hukum dalam sidang anak pada khususnya dirassakan sangat urgen eksistensinya. Akan tetapi kalau kita perhatikan secara lebih cermat, detail dan terperinci maka dirasakan adanya ketentuan kontradiktif dalam pasal – pasal UU No. 3 tahun 1997. Di satu pihak apabila kita bertitik tolak kepada ketentuan pasal 51 UU No. 3 tahun 1997 maka kehadiran penasihat hukum bukanlah bersifat imperative oleh karena redaksional pasal tersebut hanya menyatakan bahwa “, berhak mendapat bantuan hukum dari seseorang atau lebih penasihat hukum, bukanlah redaksional *Harus* sehingga dalam prakteknya ketentuan tersebut di praktekan sebagai fakultatif. Akan tetapi dilain pihak apabila kita bertitik tolak dari penasihat hukum secara imperative. Memang, dalam pembahasan RUU peradilan anak tersebut ketika dibahas di DPR-


RI di ajukan kata “ wajib “ akan tetapi dalam pembahasannya ditingkat pansus akhirnya kata “wajib” diganti kata “berhak” mungkin, ada baiknya dalam perundang undangan lainnya dikemudian hari (ius constituendum) seiring dirasakan perlu dibahasnya UU tentang advokat/ penasihat hukum, maka kehadiran penasihat hukum disegala tingkat pemeriksaan hendaknya bersifat “imperative” dan bukan lagi bersifat “fakultatif” seperti sekarang ini.

9) Penahanan anak lebih singkat dari pada orang dewasa.

Apabila diperbandingkan dengan ketentuan penahanan dari orang dewasa sesuai ketentuan UU No. 8 tahun 1981 tentang kitab UU hukum acara pidana (KUHAP) maka penahanan pengadilan anak sesuai UU No. 3 tahun 1997 dirasakan lebih singkat. Pada pengadilan anak untuk penahanan diatur melalui ketentuan pasal 44-50 UU No. 3 tahun 1997. Untuk tingkat penyidikan penahanan berlaku selama 20 (dua puluh) hari dan dapat diperpanjang oleh penuntut umum selama 10 (sepuluh) hari dan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari penyidik harus sudah menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum dan bila belum maka tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum (pasal 44 ayat 2 .3.4.5. UU No. 3 tahun 1997) . sedangkan menurut UU No. 8 tahun1981 untuk tingkat penyidikan selama 20 (dua puluh) hari dan dapat diperpanjang selama 40 (empat puluh) hari dan bila selama 60 (enam puluh) hari belum selesai maka tersangka harus dikeluarkan demi hukum (pasal 24 ayat 1 2 dan 4 UU No. 8 tahun 1981). Kemudian pada tingkat penuntutan maka penuntut umum dapat menahan paling

lama 10 hari dan dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri selama 15 hari, dan bila tidak selesai maka tersangka harus dikeluarkan tahanan demi hukum (passal 46 ayat 2.3.4 UU No. 3 tahun 1997) dan untuk orang dewasa dapat ditahan selama 30 (tiga puluh) hari dan dapat dipperpanjang selama 60 (enam puluh) hari dan bila dalam waktu 90 (Sembilan puluh) hari belum selesai terdakwa dikeluarkan demi hukum (pasal 26 ayat 1.2.4 UU No. 8 tahun 1981).

3. Kerangka Pemikiran



E. Metode Penelitian

1. Lokasi penelitian

Penelitian hukum dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif. Ronny Hanitijo mengemukakan “penelitian hukum Normatif merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder.” Data sekunder adalah data yang sudah didokumentasikan sehingga data yang sudah siap pakai. Contoh data sekunder antara lain peraturan perundang-undangan dan buku-buku ilmiah. Oleh karena itu, penelitian yuridis Normatif tidak memerlukan lokasi penelitian. Sebab, bahan-bahan hukum sudah didokumentasikan dalam perpustakaan, pengadilan, kantor-kantor pemerintah, kantor-kantor lembaga Negara atau tempat-tempat lain yang berfungsi untuk menyimpan data-data kepustakaan. Data sekunder tersebut penulis dapatkan dari perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan buku-buku yang penulis miliki sendiri.

2. Metode Pendekatan

Sebagai penelitian hukum dengan metode penelitian yuridis normatif, pendekatan penelitian yang dipergunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan sejarah (*historical approach*) penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara memahami, mengungkap dan menafsirkan makna norma-norma hukum yang menjadi bahan hukum penelitian. Norma-norma hukum itu dipahami, diungkap dan ditafsirkan maknanya dengan penafsiran yang ada dalam ilmu hukum.

Penelitian hukum dengan pendekatan sejarah (*historical approach*) pada dasarnya merupakan satu penelitian asal-usul dan taraf-taraf perkembangan suatu system hukum atau undang-undang yang berlaku dalam suatu masyarakat tertentu. Soerjono Soekanto mengemukakan “penelitian sejarah hukum berusaha untuk mengadakan identifikasi penelitian terhadap tahap-tahap perkembangan system (tata) hukum atau dalam arti sempit penelitian terhadap tahap-tahap perkembangan suatu perundang-undangan. Pendekatan sejarah perlu dilakukan untuk mengetahui dan memperoleh pemahaman yang baik dan tepat mengenai suatu system hukum (tata hukum) atau suatu undang-undang yang mengatur suatu bidang tertentu dengan cara meneliti sejarah pembentukan oleh pembentuk peraturan perundang-undangan tersebut.

3. Bahan Hukum.

Penelitian hukum bertujuan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum dengan maksud untuk menjawab masalah hukum yang sudah diidentifikasi sebelumnya. Bahan-bahan hukum adalah bahan-bahan yang mempunyai kekuatan mengikat dari sudut pandang hukum. Bahan-bahan hukum dapat dibagi atas 3 (tiga) macam jika ditinjau dari sudut kekuatan mengikatnya masing-masing yaitu:

- a. Bahan hukum primer, seperti UUD 1945, undang- undang atau perpu, peraturan pemerintah, putusan Mahkamah Konstitusi, dan lain-lain.
- b. Bahan hukum sekunder, misalnya buku dan jurnal ilmiah yang berisi pendapat para pakar hukum.
- c. Bahan hukum tersier, misalnya kamus bahasa, kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

Bahan-bahan hukum yang disebut diatas dibedakan atas dasar kekuatan mengikatnya masing-masing. Bahan hukum primer seperti UUD 1945, undang-undang pemerintah, dan lain-lain mempunyai kekuatan mengikat yang lebih kuat dari pada bahan hukum sekunder dan tersier. Sebab, bahan hukum primer adalah norma-norma hukum positif yang ditetapkan dan ditegakkan oleh Negara yang memiliki kekuasaan untuk memaksakan berlakunya peraturan perundang-undangan itu kepada setiap orang.

Bahan-bahan hukum sekunder mempunyai kekuatan yang lebih lemah dari pada bahan-bahan primer. Sebab, kekuatan mengikat bahan-bahan hukum sekunder tidak dipaksakan oleh Negara seperti halnya bahan-bahan hukum primer. Kekuatan mengikat bahan-bahan hukum sekunder terletak pada sikap penerimaan dan keyakinan akan kebenaran dari pendapat atau teori yang dikemukakan dalam buku-buku ilmiah dan jurnal-jurnal ilmiah tersebut. Isi buku-buku ilmiah tersebut adalah pendapat para pakar hukum dibidangnya masing-masing. Oleh karena itu kekuatan mengikat pendapat atau teori yang tercantum dalam buku ilmiah atau jurnal ilmiah tersebut terletak pada sikap penerimaan atau penolakan orang banyak terhadap pendapat tersebut. Fungsi dari bahan-bahan hukum sekunder adalah memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer.

Bahan-bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang terlemah kekuatan mengikatnya diantara ketiga bahan hukum. Kekuatan mengikat bahan-bahan hukum tersier hanya didasarkan pada suatu kesepakatan (konvensi). Dalam hal ini istilah-istilah (kata) yang terdapat didalam kamus bahasa tiap Negara berbeda-beda. Bahasa Inggris menyebut hakim dengan kata “judge” dan bahasa belanda dengan kata “rechter”. Bahan hukum tersier berfungsi untuk

memberikan penjelasan atau keterangan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Teknik pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan adalah suatu teknik (prosedur) pengumpulan atau penggalan data kepustakaan. Data kepustakaan adalah data yang sudah didokumentasikan sehingga penggalan data kepustakaan tidak perlu dilakukan secara langsung kemasyarakat (lapangan). Akan tetapi, dilakukan dengan data kepustakaan itu berada.

Data kepustakaan tidak selalu tersimpan diperpustakaan tapi bisa ada dimana saja sehingga penggalan data kepustakaan secara praktis tidak harus dilakukan diperpustakaan. Data kepustakaan bisa terdapat di pengadilan, kantor- kantor lembaga Negara atau tempat-tempat lain yang berfungsi untuk menyimpan data kepustakaan tersebut.

5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Pengolahan bahan-bahan hukum dalam rangka pengertian yuridis normatife meliputi berbagai aktifitas intelektual (aktivitas akal budi), sebagai berikut :

- a. Memaparkan hukum yang berlaku
- b. Menginterpretasi hukum yang berlaku.
- c. Menganalisis hukum yang berlaku dan
- d. Mensistemetisasi hukum yang berlaku.

Hukum itu merupakan produk manusia atau bangsa sebagai bentuk ungkapan isi hati, pikiran, dan perasaan manusia. Oleh karena itu untuk memahami ilmu hukum salah satu cara yang paling penting adalah dengan melakukan interpretasi atau penafsiran hukum.

Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian ditafsirkan dengan cara-cara penafsiran yang ada dalam ilmu hukum. Penafsiran yang ada dalam ilmu hukum antara lain penafsiran gramtikal (penafsiran menurut tata bahasa), penafsiran sistematis, dan penafsiran historis. Penafsiran pada hakekatnya adalah usaha atau aktivitas untuk menetapkan atau menentukan makna atau mengungkap makna yang terkandung dalam norma-norma hukum. Logemman menyatakan “dalam melakukan penafsiran hukum, seorang hakim wajib untuk mencari maksud dan kehendak pembuat undang-undang dan tidak dapat melakukan penafsiran terhadap undang-undang sedemikian rupa sehingga menyimpang dari yang dikehendaki oleh pembuat undang-undang itu. Dengan kata lain, seorang penafsir terikat kepada kehendak pembentuk undang-undang. Hal ini berarti bahwa dalam melakukan penafsiran, penafsir harus berusaha mengungkap kembali ke permukaan kehendak pembuat undang-undang yang tercantum dalam teks undang-undang. Penafsiran yang demikian dapat disebut sebagai penafsiran yang bersifat reproduktif.

6. Analisis Bahan Hukum

Analisis hukum dalam pengertian Dogmatika hukum adalah suatu aktivitas akal budi yang pada dasarnya bertujuan untuk mengurai norma-norma hukum agar kandungan norma yang terdapat dalam suatu kaidah hukum dapat

diketahui. Dalam Dogmatika Hukum yang dianalisis adalah norma hukum dan bukan data empiris.

Alat bantu (sarana berpikir ilmiah) yang dapat dipergunakan untuk menganalisis norma-norma hukum adalah logika dan bahasa. Oleh karena itu, dalam Dogmatika hukum tidak lazim dikenal istilah analisis kualitatif atau analisis kuantitatif. Jadi, tujuan melakukan analisis hukum adalah untuk dapat mengungkap kandungan norma hukum sehingga dapat diketahui : kaidah-kaidah hukum yang berisikan suruhan (gebod), kaidah-kaidah hukum yang berisikan larangan (verbod) atau kaidah-kaidah hukum yang berisikan kebolehan (mogen).

Jika sudah berhasil mengungkap isi dan sifat dari suatu kaidah (norma) hukum seperti dikemukakan diatas, masih ada langkah yang harus dilakukan dalam rangka analisis tersebut. Tindakan yang harus dilakukan yaitu melihat hubungan antara kandungan hukum yang sedang diteliti dengan kandungan norma hukum yang lain. Hubungan norma-norma hukum itu meliputi kandungan norma-norma hukum diantara pasal-pasal dalam satu undang-undang maupun kandungan norma hukum antara pasal-pasal dari undang-undang yang berbeda.

Norma-norma hukum yang dianalisis kemudian disistematisasi atau disusun secara sistematis. Sistematisasi hukum artinya menata norma-norma hukum dalam suatu tatanan atau jaringan yang bersifat koheren (saling meneguhkan) dan sistematis. Beberapa undang-undang dalam suatu bidang yang sama atau dari berbagai bidang yang berbeda dapat ditata dalam suatu tatanan sehingga tampak hubungannya.